**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana merupakan lembaga yang melaksanakan kewenangan sesuai dengan peraturan yang ada sebagai pendukung pelaksana teknis yang membantu Bupati dalam mewujudkan visi misi bupati terpilih 2016-2021. Berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang - undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu;1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, serta 4) Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB). Adanya perubahan lingkungan strategis seperti perubahan pemerintahan dengan segala perubahan perilaku manajemen kepemerintahan negara, perubahan peraturan perundangan yang menjadi dasar penggerakan operasional program KKBPK sehingga mengubah beberapa kewenangan yang telah diserahkan ke daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 dan dijadikan lampiran Undang - undang nomor 23 tahun 2014.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga diharapkan mampu menunjang kehidupan bangsa. Dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu: penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan, ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut “pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas” oleh kerena itu pembangunan di Kabupaten Sukabumi ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM pada segala bidang serta akselerasi pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal dan atau wilayah pengembangan khusus, menumbuhkembangkan ekonomi berbasis pedesaan, pemanfaatan teknologi tepat guna, penguatan pranata sosial, peningkatan infrastruktur sampai pedesaan. Upaya tersebut bertujuan untuk menyiapkan kemandirian masyarakat Kabupaten Sukabumi menjadi lebih baik, mandiri dan sejahtera.

Dokumen RPJMD 2016-2021 sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan kebijakan daerah dibidang “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat, Melalui Layanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Agama, Budaya, pemuda dan Olah Raga”. Dari kebijakan tersebut hanya kebijakan kesehatan yang menjadi payung hukum dasar pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana di daerah, sebab di kebijakan nasional Pengendalian penduduk masuk dalam kebijakan bidang kesehatan yang berpokus di diluar pelayanan dasar yaitu mengendalikan jumlah kelahiran dengan tujuan agar penduduk tumbuh seimbang serta peningkatan kualitas keluarga.

Guna memaduserasikan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi 2016 – 2021, Visi Misi Kepala Daerah Terpilih, tuntutan aspek legal formal, dan dinamika pembangunan lokal, regional, maupun nasional. Maka dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/ kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Sukabumi 2016 – 2021 yaitu : ” Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang religius dan mandiri ”.

Dengan ditetapkannnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Bupati Tepilih telah memberikan arahan yang jelas bagi seluruh stakeholders untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas melalui penyusunan prioritas program-program pembangunan jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) PD selaku pengguna anggaran.

Dokumen Rencana kerja (Renja) Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Tahun 2016-2021, disusun untuk menjabarkan pelaksanaan terhadap Visi, Misi, Tujuan Strategi dan Kebijakan Bupati terpilih yang di dalamnya dijabarkan tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan pokok yang bersifat indikatif. Dengan adanya Renja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kegiatan tahunan tentang posisi dan peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diinginkan dan langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan secara efektif, berdasarkan kondisi riil, pengalaman melaksanakan tugas selama ini melalui analisis perencanaan strategis. Demikian pula tuntutan dan kebutuhan program pembangunan yang berorientasi pada perkembangan masa depan, termasuk tuntutan dan aspirasi yang berkembang saat ini baik dari lingkungan Perangkat Daerah terkait maupun dari masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

* 1. **Landasan Hukum**

Dalam penyusunan RENJA sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45);
23. Peraturan Bupati Sukabumi No 59 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi;
24. Peraturan Bupati Sukabumi No 30 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2019.
    1. **Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah (DPPKB) Tahun 2019 adalah sebagai penjabaran kegiatan tahunan dan sekaligus bahan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2018, review pelaksanaan program/kegiatan tahun 2018 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA DPPKB Kabupaten Sukabumi Tahun anggaran 2019.

* 1. **Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan rencana kerja sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKB Tahun 2018 dan Capaian Renstra DPPKB

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPPKB

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPPKB

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPPKB

3.3. Program dan Kegiatan DPPKB, yang memuat: indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikator, dan sumber dana

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.2. Saran – Saran

**BAB II**

**Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKB Tahun 2018**

1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra DPPKB Kabupaten Sukabumi.**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Terdiri dari 5 (lima) Program dan 36 (tiga puluh enam) Kegiatan, adalah sebagai berikut :

1. **Program pelayanan administrasi perkantoran**
   1. Pelayanan administrasi perkantoran
   2. Pelayanan administrasi Aset
2. **Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur**
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ oprasional
5. Pemeliharaan rutin/berkala komputer
6. **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
7. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
8. Penyusunan laporan keuangan
9. **Program pengendalian penduduk dan keluarga berencana**
10. Analisa Dampak Penduduk
11. Kerjasama Pendidikan Kependudukan
12. Kesehatan reproduksi
13. Layanan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga
14. Monitoring dan Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Hasil Pengendalian Lapangan dan Kontrasepsi
15. Optimalisasi mekanisme oprasional lini lapangan
16. Pelayanan Peserta KB Baru
17. Pemaduan kebijakan pengendalian kependuduk
18. Pembinaan peserta KB aktif
19. Pendataan dan Pemutakhiran Data Kelompok Kegiatan (BKB,BKR, BKL, PIKR, UPPKS)
20. Pendataan dan pemutahiran data mutasi data keluarga dan individu anggota keluarga
21. Pengelolaan Data Base Keluarga dan Penyediaan Layanan Informasi
22. Pengendalian dan penyediaan Data, penyebarluasan informasi dan dokumentasi
23. Penggarapan Khusus Pelayanan KB MKJP di Kabupaten Sukabumi
24. Penggarapan KIE Melalui Mobil Unit Pelayanan
25. Peningkatan pembinaan petugas kependudukan dan keluarga berencana
26. Penyelenggaraan harganas
27. Perencanaan dan pengendalian penduduk
28. Perencanaan dan pengendalian program
29. Pergerakan dan Bina Lini Lapangan serta Institusi Masyarakat Pedesaan
30. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik)
31. DAK Reguler Keluarga Berencana (DAK Reguler 2018)
32. Peningkatan Kapasitas Remaja melalui Saka Kencana
33. Penggarapan Khusus (Rapsus)
34. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
35. **Program keluarga kecil yang berkualitas**
36. Pembentukan kampung KKB
37. Pemberdayaan ekonomi keluarga
38. Pengembangan dan pembinaan ketahanan keluarga
39. Pusat informasi dan konsultasi Remaja

Pelaksanaan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 ditunjang anggaran sebesar Rp. 46.583.503.704,- teralisasi sampai dengan bulan juli sebesar Rp. 14.698.271.855,- atau 31,55%. Anggaran terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 29.241.059.154,- teralisasi sampai dengan bulan juli sebesar Rp. 6.922.776.438,- atau 23,67% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 17.342.444.550,- terealisasi sampai dengan bulan juli sebesar Rp. 7.775.495.417,- atau 44,84%.

**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN BULAN JULI 2018**

| **Urusan/Bidang/Program/Kegiatan** | **Indikator kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)** | **Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD) (Juta Rp)** | | | **Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2017) (Juta Rp)** | | **Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018** | | **Realisasi Kinerja Pada Triwulan** | | | | | | | | **Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi** | | **Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2017** | | **Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2017** | | **PD Penanggungjawab** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | | **II** | | **III** | | **IV** | |
|
| K | Satuan | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | 10 = 6+7+8+9 | | 11 = 4+10 | | 12 = 14/3x 100% | | 13 |
| **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
| **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | DPPKB |
| **Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |  |  |  |  |  | **9,888.16515** |  | **8,679.559** | **-** | **526.612** | **-** | **1,140.835** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1,667** | **-** | **8,677** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |  |
|  | cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun. | 3 | % | 8,941 |  |  | 3.30 | 389.058 | 1 | 21.740 | 1 | 66.777 | - | - | - | - | 1.65 | 89 | 1.65 | 1,491 | 55.00 | 17 |  |
|  | cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif | 70.75 | % | 8,941 |  |  | 69.52 | 73.571 | 17 | 9.000 | 17 | 24.278 | - | - | - | - | 34.76 | 33 | 34.76 | 1,435 | 49.66 | 16 |  |
|  | cakupan pasangan yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) | 8.4 | % | 8,941 |  |  | 14.50 | 565.959 | 4 | 36.755 | 4 | 138.896 | - | - | - | - | 7.25 | 176 | 7.25 | 1,578 | 72.50 | 18 |  |
|  | Ratio Petugas lapangan keluarga berencana/penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas disetiap 2 (dua) desa/kelurahan | 1:1 | Rasio | 8,941 |  |  | 0.04 | 1,949.117 | 0.01 | 330.816 | 0.01 | 476.172 | - | - | - | - | 0.02 | 807 | 0.02 | 2,209 | 50.00 | 25 |  |
|  | Ratio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/kelurahan | 1:1 | Rasio | 8,941 |  |  | 0.04 | 366.200 | 0.01 | 30.160 | 0.01 | 132.431 | - | - | - | - | 0.02 | 163 | 0.02 | 1,565 | 50.00 | 17 |  |
|  | cakupan penyedia alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun | PA PIL = 70% Dipenuhi BKKBN Kebutuhan Sisanya Dipenuhi dari Swasta (30%) |  | - |  |  | PA PIL = 70% Dipenuhi BKKBN Kebutuhan Sisanya Dipenuhi dari Swasta (30%) |  | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | - | #VALUE! | - | #VALUE! | #VALUE! |  |
|  | cakupan penyedia informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun | 100 |  | - |  |  | 100.00 | 1,047.176 | 25 | 98.140 | 25 | 302.280 | - | - | - | - | 50 | 400 | 50.00 | 400 | 50.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Program Keluarga Kecil Yang Berkualitas** |  |  |  |  |  | **810,742.3** |  | **650.000** | **-** | **58.830** | **-** | **115.388** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **174** | **-** | **1,336** |  |  |  |
|  | cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB | 80.9 |  | 3,703 |  |  | 82.20 | 96.351 | 21 | 27.995 | 21 | 33.713 | - | - | - | - | 41.10 | 62 | 41.10 | 643 | 49.52 | 17 |  |
|  | Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkaatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB | 80.5 |  | 3,703 |  |  | 82.10 | 303.000 | 21 | 30.835 | 21 | 81.675 | - | - | - | - | 41.05 | 113 | 41.05 | 693 | 49.88 | 19 |  |

* 1. **Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi.**

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018 untuk mendukung percepatan pelaksanaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan mengacu pada sistem pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang Keluarga berencana yang telah ditetapkan oleh peremintah pusat melalui BKKBN sebagai berikut:

**TARGET KINERJA BERDASARKAN SPM**

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR  SASARAN | TARGET KINERJA PADA SASARAN TAHUN | | | | |  | Target Akhir RPJMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thn 2016 | Thn 2017 | Thn 2018 | Thn  2019 | Thn 2020 | Thn  2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas | Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk | Cakupan Pasangan Usia Subur  yang isterinya dibawah usia 20  tahun**.** | 50/ 1000 | 48/ 1000 | 45/ 1000 | 40/ 1000 | 35/ 1000 | 30/ 1000 | 30 / 1000 |
| Cakupan sasaran Pasangan Usia  Subur menjadi Peserta KB aktif | 71.92 | 69.49 | 69.52 | 69.56 | 69.60 | 69.62 | 69.62 |
| Cakupan Pasangan Usia Subur  yang ingin ber-KB tidak terpenuhi  (Unmet Need) | 15.63 | 16.50 | 14.50 | 12.50 | 11.50 | 10.00 | 10.00 |
| Ratio Petugas Lapangan  Keluarga Berencana/Penyuluh  Keluarga Berencana (PLKB/PKB)  1 Petugas di setiap 2 (dua )  Desa/Kelurahan | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 |
| Ratio Pembantu Pembina  Keluarga Berencana (PPKBD) 1  (satu) petugas di setiap  Desa/Kelurahan | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 |
| Cakupan penyediaan alat dan  obat Kontrasepsi untuk  memenuhi permintaan  masyarakat setiap tahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cakupan penyediaan informasi  data mikro keluarga di setiap  Desa/Kelurahan setiap  Tahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin | Meningkatnya kesertaan ber KB pasangan usia subur (PUS) Pra-S dan KS I  anggota kelompok Usaha Ekonomi Produktif dari 82 persen menjadi 83 persen,  dan Pembinaan Keluarga menjadi sekitar 70 persen | Cakupan Anggota Bina Keluarga  Balita (BKB) ber-KB | 82.00 | 82.10 | 82.20 | 82.30 | 82.40 | 83.00 | 83.00 |
| Cakupan PUS Peserta KB  Anggota Usaha Peningkatan  Pendapatan Keluarga Sejahtera  (UPPKS) yang ber-KB | 83,00 | 82,05 | 82,10 | 82,15 | 82,20 | 82.30 | 82,30 |

**TARGET KINERJA BERDASARKAN IKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD ( 2015 )** | **Target Capaian setiap Tahun** | | | | | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** |
| 1 | Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup. | **Contraceptive Prevalence Rater (CPR) cara modern** | **70.50** | **71.92** | **69.49** | **69.52** | **69.56** | **69.60** | **69.62** | **69.62** |
| 1. cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif | 70.50 | 71.92 | 69.49 | 69.52 | 69.56 | 69.60 | 69.62 | 69.62 |
| 1. cakupan pasangan yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) | 14.00 | 15.63 | 16.50 | 14.50 | 12.50 | 11.50 | 10.00 | 10.00 |
| 2 | Meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin | **Persentase kesertaan ber-KB pasangan Usia Subur (PUS) Pra-S dan KS I anggota kelompok Usaha Ekonomi Produktif** | **82.00** | **83.00** | **82,05** | **82,10** | **82,15** | **82,20** | **82.30** | **82,30** |
| 1. cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB | 80.00 | 82.00 | 82.10 | 82.20 | 82.30 | 82.40 | 82.50 | 83.00 |
| 1. Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkaatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB | 81.00 | 83.00 | 82,05 | 82,10 | 82,15 | 82,20 | 82.30 | 82,30 |

**2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPPKB**

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana masih terdapat permasalahan yang menjadi issue utama yaitu:

a. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

b. Menurunkan Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)

c. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)

d. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

e. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15–19 tahun)

f. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 – 49 tahun)

**2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja (RENJA) tahun 2018 disusun berdasarkan RKPD yang juga berpedoman pada RPJMD tahun 2016-2021. Pada awal atahun RPJMD ini masih mengacu kepada dua kebijakan yaitu kebijakan yang menjembatani masa transisi pemerintahan baru sambil menunggu penetapan RPJMD bupati yang terpilih 2016-2021. Namun demikian untuk DPPKB tidak banyak program yang berubah artinya masih sama dengan program yang sebelumnya. Sesuai Dokumen RPJMD 2016-2021 sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan kebijakan daerah dibidang “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat, Melalui Layanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Agama, Budaya, pemuda dan Olah Raga”. Dari kebijakan tersebut hanya **kebijakan kesehatan** yang menjadi payung hukum dasar pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana di daerah, sebab di kebijakan nasional Pengendalian penduduk masuk dalam kebijakan bidang kesehatan yang berfokus diluar pelayanan dasar yaitu mengendalikan jumlah kelahiran dengan tujuan agar penduduk tumbuh seimbang serta peningkatan kualitas keluarga.

**2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan**

Pada prinsipnya rancangan rencana kerja yang di buat tetap mengacu pada program dan kegiatan yang memihak dan memperhatikan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat dibidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang di tuangkan dalam bentuk program antara lain :

1. **Program pelayanan administrasi perkantoran**
   1. Pelayanan administrasi perkantoran
   2. Pelayanan administrasi Aset
2. **Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur**
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ oprasional
5. Pemeliharaan rutin/berkala komputer
6. **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
7. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
8. Penyusunan laporan keuangan
9. **Program pengendalian penduduk dan keluarga berencana**
10. Analisa Dampak Penduduk
11. Kerjasama Pendidikan Kependudukan
12. Kesehatan reproduksi
13. Layanan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga
14. Monitoring dan Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Hasil Pengendalian Lapangan dan Kontrasepsi
15. Optimalisasi mekanisme oprasional lini lapangan
16. Pelayanan Peserta KB Baru
17. Pemaduan kebijakan pengendalian kependuduk
18. Pembinaan peserta KB aktif
19. Pendataan dan Pemutakhiran Data Kelompok Kegiatan (BKB,BKR, BKL, PIKR, UPPKS)
20. Pendataan dan pemutahiran data mutasi data keluarga dan individu anggota keluarga
21. Pengelolaan Data Base Keluarga dan Penyediaan Layanan Informasi
22. Pengendalian dan penyediaan Data, penyebarluasan informasi dan dokumentasi
23. Penggarapan Khusus Pelayanan KB MKJP di Kabupaten Sukabumi
24. Penggarapan KIE Melalui Mobil Unit Pelayanan
25. Peningkatan pembinaan petugas kependudukan dan keluarga berencana
26. Penyelenggaraan harganas
27. Perencanaan dan pengendalian penduduk
28. Perencanaan dan pengendalian program
29. Pergerakan dan Bina Lini Lapangan serta Institusi Masyarakat Pedesaan
30. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik)
31. DAK Reguler Keluarga Berencana (DAK Reguler 2018)
32. Peningkatan Kapasitas Remaja melalui Saka Kencana
33. Penggarapan Khusus (Rapsus)
34. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
35. **Program keluarga kecil yang berkualitas**
36. Pembentukan kampung KKB
37. Pemberdayaan ekonomi keluarga
38. Pengembangan dan pembinaan ketahanan keluarga
39. Pusat informasi dan konsultasi Remaja

**BAB III**

**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**

**3.1. Telaahan terhadap Kebijakan**

**Kebijakan**

Sesuai dengan arah kebijakan Bupati terpilih periode 2016-2021 bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana melaksanakan kebijakan “Peningkatan Sumber Daya Masyarakat melalui layanan pendidikan, kesehatan, social, agama, budaya, pemuda dan olah raga”. Kebijakan tersebut berada di **peningkatan pelayanan kesehatan non pelayanan dasar,** sekaligus mengacu kepada keputusan pemerintah pusat bahwa BKKBN berada dalam lingkup dan koordinasi kementerian kesehatan. Adapun urusan yang dilaksanakan, yaitu :

1. **Pengendalian Penduduk**
2. Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
3. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Pemantapan dan sinergitas program sekolah siaga kependudukan (SSK).
5. **Keluarga Berencana (KB)**
6. Pengoptimalan pelaksanaan penggarapan khusus (Rapsus)
7. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
8. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)
9. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota.
10. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
11. **Keluarga Sejahtera**
12. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
13. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
14. Pengoptimalan peran kampung keluarga kecil berkualitas (KKB) atau kampung keluarga berencana (KB) di masing-masing desa sebagai basis penggerakan pemberdayaan ketahanan keluarga dan pelestarian para peserta KB.

**3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPPKB**

**Tujuan**

Dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, berkualitas dan berdaya saing tujuan paling utama untuk :

* 1. Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas
  2. Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non - MKJP .
  3. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
  4. Penguatan pengembangan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektivitas pembangunan Keluarga.

**Sasaran**

Adapun kegiatan renja tahun 2019 bidang keluarga berencana diarahkan untuk :

a. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

b. Menurunkan Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)

c. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)

d. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

e. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15–19 tahun)

f. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 – 49 tahun)

**STRATEGI DAN KEBIJAKAN DPPKB**

| **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan Umum** | **Program** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas | | | |
| Menurunnya laju pertumbuhan penduduk | Menurunkan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun | Percepatan Pencapaian SPM Bidang KB dan KS di Kabupaten Sukabumi | Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Penyusunan Grand Design dan Road Map Pengendalian Kuantitas Penduduk Di Kabupaten Sukabumi |
| Menurunkan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (UnmeetNeed) |
| Meningkatkan Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKN) menjadi 1 Petugas di setiap 2(dua) Desa/Kelurahan |
| Meningkatkan Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan |
| Meningkatkan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi perminataan masyarakat setiap tahun |
| Meningkatkan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan di setiap Desa/Kelurahan setiap tahun |
| Meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia subur (PUS) Pra-KS dan KS 1 anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 80 persen menjadi 82 persen dan pembinaan keluarga menjadi sekitar 70 persen. | Meningkatkan Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita(BKB) ber-KB | Revitalitasasi Program Keluarga Kecil Berkualitas dengan melalui peningkatan :  1. kesehatan;  2. pendidikan;  3. nilai agama;  4. perekonomian; dan 5. nilai sosial budaya | Program Keluarga Kecil Yang Berkualitas |

* 1. **Program dan Kegiatan, yang memuat: indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikator, dan sumber dana.**

**[Pada Excel](RENJA%20RKPD%20ONLINE%20keseluruhan.xlsx)**

**BAB IV**

**PENUTUP**

* 1. **Kesimpulan**

Akhirnya secara umum penyusunan Renja dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam Rangka Melaksanakan kegiatan tahunan perlu disusun sebuah rencana kerja (Renja) masing – masing perangkat daerah agar setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terukur sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang dimiliki.
2. Renja ini juga sekaligus bahan penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA) dan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2019 untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan.
3. Pada prinsipnya renja ini hanya sebagai panduan umum kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam perjalanannya masih memungkinkan untuk dilakukan review sesuai dengan masukan dan evaluasi dari kegiatan tahun sebelumnya.
   1. **Saran - Saran**

Untuk menyempurnakan penyusunan renja sesuai dengan peraturan yang ada, perlu didukung oleh kemampuan teknis maupun non teknis. Oleh karena itu, agar kualitas tenaga perencana di masing-masing perangkat daerah memilik kemampuan yang memadai, maka diperlukan adanya peningkatan kapasitas para perencana di masing- masing perangkat daerah.